Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang / jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrik, penyalur utama atau agen utama, importer.

Menurut Soemarso (2003) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajakyang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak”. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan / dijual, maka atas kena pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

CV. Beauty Kasatama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat kesehatan yaitu masker (penutup hidung). CV. Beauty

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kasatama melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. CV. Beauty Kasatama merupakan salah satu perusahaan yang fokus pada kebutuhan lokal dan ekspor dan merupakan perusahaan yang sedang berkembang. Setiap pembelian bahan baku maupun bahan pembantu di supplier yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan akan menerima faktur pajak pertambahan nilai dan dokumen pembelian. Khusus penjualan ekspor yang dilakukan CV. Beauty Kasatama tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), karena untuk ekspor dasar pengenaan pajaknya nol persen (0%) sesuai dengan dasar hokum pajak pertambahan nilai.Bila perusahaan melakukan kegiatan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dari dasar pengenaan pajak barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran terahadap barang kena pajak tersebut.Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut.Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi selurug penyerahan barang dan jasa.Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya, perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu.Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan

sosial.Misalnya, yang dikenai pajak adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam prosess produksi dan ditujukan pada konsumen akhir.Selama barang-barang itu masih dalam siklus produksi atau distribusi, pengenaan PPN pada area itu bersifat sementara yang dapat dibebankan kepada pembeli berikutnya, melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan.Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Namun dalam kenyataannya, masih saja banyak Wajib Pajak yang tidak menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban ini khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak dan kurang memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakannyadan pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan sebagai sumber utama penerimaan Negara.

Masalah yang sering timbul dalam perusahaan yaitu terkadang terjadi ketidakcocokkan data dengan faktur pajak dikarenakan keterlambatan pencatatan dan pekerjaan yang *overload.* Keterlambatan pencatatan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak.Akibatnya, pada saat penyerahan barang / jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

penghasilan atas penjualan dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan. Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan / pendapatan sangat penting bagi perusahaan karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan / pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil atau terlalu tinggi akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan.

Undang-Undang Pertambahan Nilai tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya.Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan adalah pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya maka dirumuskan masalah sebagai berikut : "Bagaimanakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Beauty Kasatama di Surabaya"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Beauty Kasatama di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dari CV. Beauty Kasatama sebagai objek penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya ilmu pajak pertambahan nilai dalam lingkungan perusahaan.Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Perhitungan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu perusahaan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sebuah perusahaan

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian agar masyarakat dapat mendalami bidang studi perpajakan khususnya perhitungan pajak pertambahan nilai

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian pada CV.Beauty Kasatama, Jl. Kapasari No 119 Surabaya, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang alat kesehatan berupa masker.Penelitian ini tentang PenelitianPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Beauty Kasatama.Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Peranan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam anggaran perbelanjaan Negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional.Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peranan serta masyarakat sebagai pelaksana perpajakan.Pajak secara umum ialah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan Undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara nasional. Pengertian atau definisi dari pajak itu sendiri bermacam-macam, para pakar pajak mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1983, merupakan pajak yang dikenakan terhadap Pajak

Pertambahan Nilai *(value added)*yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberi pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak yang tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam PPN ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana dalam transaksi pembelian tersebut, agen tersebut juga dipungut PPN sebesar 10% yang dibebankan oleh produsen kepada agen telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir.

Selain pajak tidak langsung juga terdapat pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atau dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak.PPN disebut juga dengan *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Service Tax* (GST).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut distor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung jawab (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang dia tanggung.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Soemarso(2003) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak / jasa kena pajak yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak”.

Menurut Yusdianto (2002) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan”.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2007) “Dalam Undang-undang PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut”.

Menurut Supramono (2010) mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP)”.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Sukardji (2000), Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Waluyo (2011) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa

Menurut Suandy (2011), Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai yang dapat dikreditkan.

Menurut Rosdiana, Irianto dan Purwanti (2011), Pajak Pertambahan Nilai bukanlah suau bentuk perpajakan baru, namun pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dibebakan dalam bentuk yang berbeda.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa.Secara sistematis pertambahan nilai atau nilai suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai / harga penjualan dikurangi nilai / harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Holcombe (2010) Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pendapatan pajak di Negara-negara Uni Eropa dan kebanyakan Negara maju diseluruh dunia.Untuk keseluruhan Negara Uni Eropa, Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi 30% dari seluruh pendapatan pajak.

Perusahaan yang menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai akan menentukan jenis barang dan jasa yang setiap penyerahannya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Objek Pertambahan Nilai). Barang dan jasa yang atas

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

penyerahannya dikenakan PPN biasanya disebut sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).Sedangkan barang dan jasa yang penyerahannya tidak dikenakan PPN disebut bukan Barang Kena Pajak. Selain penentuan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,peraturan pajak di suatu Negara biasanya juga mengatur tentang batas-batas subjek Pajak Pertambahan Nilai, artinya mengatur pihak-pihak mana yang hatrus memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pihak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dikenal dengan nama Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pada saat menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, PKP harus menerbitkan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang biasa dikenal dengan nama faktur pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PKP pada saat menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atau disingkat PPN Keluaran.Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat PKP menerima penyerahan Barang Kena Pajak disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Masukan atau disingkat PPN Masukan.

Pada suatu periode tertentu yang biasa dikenal sebagai masa pajak (biasanya 1 bulan), Pengusaha Kena Pajak akan memperhitungkan jumlah PPN Keluaran dan jumlah PPN Masukan pada masa pajak tersebut. Apabila jumlah PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan, maka terjadi kurang bayar. Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan jumlah kurang bayar tersebut yang merupakan selisih antara jumlah PPN Keluaran dan PPN Masukan ke kantor pajak. Sedangkan apabila jumlah PPN Keluaran lebih kecil dari pada jumlah PPN

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Masukan, maka akan terjadi lebih bayar. Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kembali (restitusi) jumlah lebih bayar tersebut ke kantor pajak.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pahala (2010), berlakunya UU No 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No 1 Tahun 1994 dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No 42 Tahun 2009.Dengan UU No 8 Tahun 1983 dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas barang mewah.

Perbedaan utama adalah pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah Undang-undang No 8 Tahun 1983, kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.3 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurutwww.pajak.go.id, keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor 25/KMK.01/1998 tentang pemberian restitusi atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas barang mewah kepada perwakilan Negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga

ahlinya. Menteri Keuangan menimbang bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya sesuai dengan atas timbal balik sehubungan dengan permintaan restitusi atau pembebasan PPN dan atau PPnBM atas perolehan BKP / JKP, dipandang perlu diadakan penyesuaian tata cara yang berlaku selama ini dengan keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3640).

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M tahun 1997.

Memutuskan :

Pasal 1

1. Atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh :
    a. Perwakilan Negara Asing.
    b. Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat atau Tenaga Ahlinya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Pembebasan PPN dan/atau PPn BM kepada Perwakilan Negara Asing hanya diberikan atas dasar azas timbal balik.

Pasal 2

1. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjur dipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terlanjur dipungut tersebut dapat dimintakan kembali.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dimintakan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh pihak terpungut kepada Direktur Jenderal Pajakdan harus disertai dengan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :KEP-804/MK/8/6/1974 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-961/MK/7/7/1974 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 804/MK/8/6/1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 1998 oleh Menteri Keuangan.

2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang

kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak.

2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.1.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Gunadi (2011), Objek Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

3) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4) Impor Barang Kena Pajak
5) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam daerah pabean oleh Pengusaha
6) Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
7) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
8) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
9) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
10) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
11) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
12) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak (bukan *inventory*), kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

   Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % (nol persen)

   Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, terhadap :

   a. Barang Kena Pajak berwujud yang diekspor
   b. Barang Kena Pajak tidak berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean
   c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak terhutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengn dasar pengenaan pajak.

Menurut Waluyo (2012) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor dan Nilai Impor adalah :

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, seta laba usaha yang diharapkan. Termasuk biaya dalam harga jual adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknik, biaya pemasangan dan instalasi dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP.PKP selain menerbitkan faktur pajak juga menerbitkan

faktur penjualan, potongan harga atau diskonyang tercantum dalam Faktur Pajak juga harus tercantum sebagai potongan harga atau diskon dalam faktur penjualan

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Nilai Penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan.Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat itu.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN. Penentuan nilai impor BKP didasarkan pada undang-undang pabean yang menggunakan dasar pengenaan bea masuk yaitu *cost* (harga faktur), *insurance* (biaya asuransi antar daerah pabean) dan *freight* (ongkos angkut atau pengapalan antar daerah pabean) atau disingkat dengan CIF.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor, yaitu pemberitahuan ekspor barang (PEB), yang tidak dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada perhitungan PPN karena tariff PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen). Dengan tarif 0% maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP.

5. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut :

1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan ayau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
3) Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
4) Untuk aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar
5) Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
7) Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor
8) Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang

2.1.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2009), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain.Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terhutang adalah dengan mengalikan tarif pajak pertambahan nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pajak Yang Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Pajak pertambahan nilai yang terhutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak, pembeli merupakan Pajak Masukan.

Sebagai contoh Pengusaha Kena Pajak yang sudah menjual Barang Kena Pajak secara tunai seharga Rp 40.000.000,00.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Besarnya PPN terhutang 10% x Rp 40.000.000,00 = Rp 4.000.000,00

2.1.9 PPN atau PPnBM menjadi Bagian dari Harga

Dalam hal PPN atau PPnBM telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka PPN dan PPnBM yang terhutang dihitung : 1/110 atau 1/130 dikalikan dasar pengenaan pajak atau diartikan dengan dikalikan harga atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sebagai contoh PT. Cahaya membeli sebuah mobil seharga Rp 130.000.000,00 termasuk PPN dan PPnBM. Besarnya adalah sebagai berikut :

PPN Terhutang = 10/30 x Rp 130.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

PPnBM = 20/130 x Rp 130.000.000,00 = Rp 20.000.000,00

Total Pajak Terhutang Rp 30.000.000,00

2.1.10 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 menunjuk Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dengan Demikian, maka sejak 1 Januari 2004, badan tertentu yang tidak lagi sebagai pemungut PPN adalah :

1) Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah (BUMN/BUMD)
2) Bank Pemerintah Pusat dan Bank Pembangunan Daerah seperti Bank BNI, Bank Mandiri, BPD dan seterusnya
3) Bank Indonesia
4) Pertamina
5) Kontrak Karya / Kontrak Bagi Hasil di bidang pertambangan umum

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.11 Faktur Pajak

Berdasarkan pada prinsip akrual dalam pemungutan PPN, Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP, wajib untuk membuat faktur pajak pada saat dilakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang dimaksud dengan faktur pajak menurut Undang-Undang PPN adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Menurut Supriyanto (2011), Dasar pencatatan di dalam akuntansi adalah bukti transaksi.Bukti pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah adalah faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Ada 4 jenis Faktur Pajak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:
    a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
    b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
    c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
    d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
    e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
    f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan

g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang dapat berbentuk:
    a. Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak sederhana.
    b. Apabila dalam harga jual Barang Kena Pajak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Slip Cash Register atau Segi Cash Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi keterangan “untuk Barang Kena Pajak harga sudah termasuk PPN”.
4. Faktur Pajak Khusus adalah faktur pajak yang khusus digunakan untuk keperluan khusus. Contoh: PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dll.

    Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menyatakan bahwa Faktur Pajak yang berlaku adalah satu Jenis Faktur Pajak, sedangkan untuk Faktur Pajak lainnya tidak berlaku lagi.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.12 Penerbitan Faktur Pajak

Faktur pajak dibuat pada :

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Atau Jasa Kena Pajak
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, atau
e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.Pengadaan faktur pajak dilakukan oleh PKP. Faktur pajak paling sedikit dibuat dalam 2 rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :

a. Lembar ke 1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
b. Lembar ke 2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak

Faktur pajak harus memuat kenterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat / pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

2.1.13 Mekanisme Pelaporan dan Pemungutan PPN

Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.Unsur pengenaan pajak berganda atas pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak).Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mekanisme dalam pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib pajak memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang sekarang sudah menggunakan sistem modern, yaitu pelaporan dengan menggunakan elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT).

Sebelum Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupuan jalur distribusi.Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*cascade effect*) karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu,

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama, tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

PPN dikenakan hanya pada pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali dalam berbagai mata rantai jalur perusahaan. Untung menghitung besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah, dikenal 3 metode:

1.*Addition Method*

Pada metode ini PPN terutang dihitung mundur dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku.Nilai tambah merupakan unsur yang paling penting dalam mekanisme pemungutan PPN. Dengan metode ini nilai tambah dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

Nilai Tambah = Biaya Produksi + Laba

Kemudian besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan :

PPN = tarif (10%) x nilai tambah

Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap PKP harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas semua biaya yang dikeluarkan.

2.*Substraction Method*

Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang. Adapun perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

PPN yang terutang = 10% x (harga jual – harga beli)

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3.*Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan substraction method.Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian (pajak masukan) dengan pihak yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

Harga jual	xxx	
Pajak keluaran = harga jual x 10%		xxx
Harga beli	xxx	
Pajak masukan = harga beli x 10%		xxx
PPN terutang		xxx

Yang wajib membayar / menyetor dan melaporkan PPN adalah PKP dan pemungut PPN/PPnBM yaitu Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.14 Kewajiban Menyampaikan SPT dan Bentuk SPT Masa PPN

Kewajiban melaporkan pajak yang terutang dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 merupakan refleksi dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang menentukan :"Setiap Wajib Pajak wajin mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan".

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1) Pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.15 Restitusi Pajak

Restusi Pajak Pertambahan Nilai adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan oleh karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.

Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak jika dilakukan oleh :

1. PKP yang melakukan ekspor BKP
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada pemungut PPN
3. PKP dalam tahap berprodukski sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak

PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan menggunakan :

1. SPT masa PPN yang mencatumkan permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom dikenmbalikan (restitusi)
2. Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom dikembalikan (restitusi) dalam SPT masa PPN tidak disi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak

Wajib pajak dengan persayaratan tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan jumlah peredaran usaha pada SPT Tahuan kurang dari 4,8 Milyar dan jumlah lebih bayar kurang dari 1 juta atau jumlah lebih bayar maksimal 0,5% dari jumlah peredaran usaha
2. Wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha pada SPT Tahunan maksimal 5 milyar dan jumlah lebih bayar kurang dari Rp 10.000.000

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. PKP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN untuk suatu masa maksimal 150 juta dan jumlah lebih bayar kurang dari Rp 150.000

Hasil Penelitian terdahulu atau sebelumnya

2.2.1 Muibi (2013)

Penelitian Muibi menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan pajak.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini (1)

Persamaan	Perbedaan
1) Muibi dan peneliti sama-sama membahas mengenai pajak	1) Muibi meneliti pengaruh positif dan pengaruh negatit terhadap pajak di Nigeria sedangkan peneliti meneliti perhitungan PPN pada CV. Beauty Kasatama

Sumber: Peneliti

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.2.2 Noviyanti (2013)

Melakukan analisis tentang prosedur penerapan, perhitungan, pelaporan serta pencatatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini (2)

Persamaan	Perbedaan
1) Fuzi Noviyanti dan peneliti sama-sama membahas mengenai pajak pertambahan nilai	1) Fuzi Noviyanti meneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai pada PT.Hino sedangkan peneliti meneliti perhitunganPPN pada CV. Beauty Kasatama

Sumber: Peneliti

2.2.3 Handayani dan Supadmi (2013)

Melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh SPT Elektronik pada kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Denpasar Barat. Melalui metode *accidental sampling* ditentukan 94 responden yang akan ditetapkan sebagai sampel guna memperoleh data primer dengan instrument kuesioner.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini (3)

Persamaan	Perbedaan
1) Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi dan peneliti sama-sama membahas mengenai pajak pertambahan nilai	1) Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat sedangkan peneliti meneliti PerhitunganPPN pada CV. Beauty Kasatama

Sumber: Peneliti

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.4

Rerangka Pemikiran

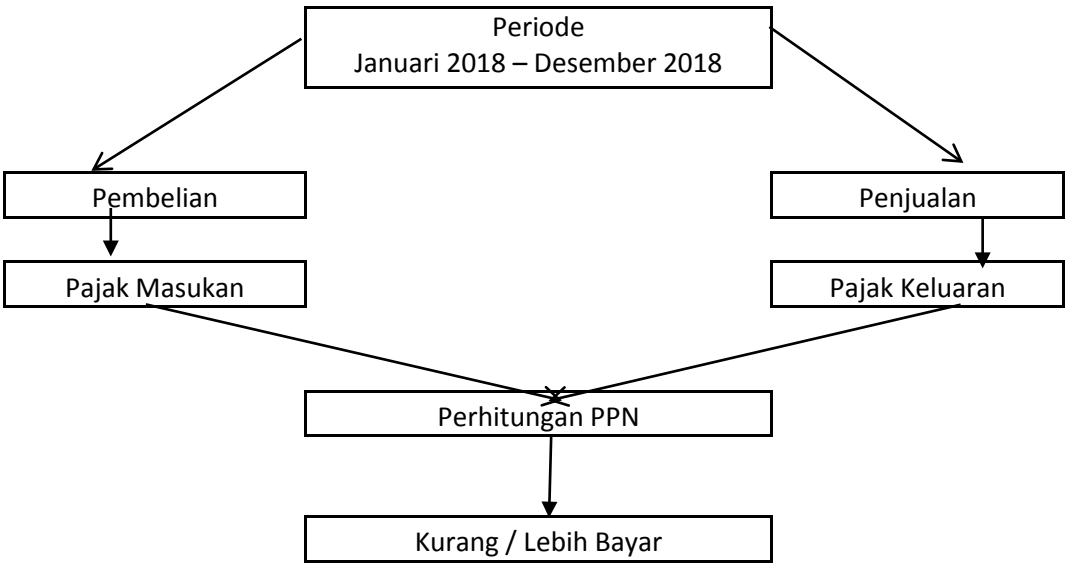

Sumber : Peneliti

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.